

PERKEMBANGAN PERCERAIAN DI INDONESIA

Iba Banaesa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ibabanaesa48@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Menurut Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim (Titik Triwulan Tutik, 2010:133). Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Perceraian Di Indonesia

hukum islam di indonesia berkembang di masyarakat dan bagian menjadi sistem hukum nasional. Dalam masyarakat indonesia, hukum islam diinternalisasikan melalui

sistem pendidikan, baik formal maupun non formal. Meskipun Indonesia tidak secara formal memberlakukan hukum Islam dalam konstitusinya, secara substansial mereka menggunakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum Islam dalam peraturan perundang-undangannya. Internalisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia muncul dari sebuah gerakan politik yang disebut formalisasi hukum Islam. Sementara itu peristiwa penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah fenomena eklektisisme, yaitu rivalitas dua aturan. Dalam masyarakat antara hukum Islam dan hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia memilih hukum Islam daripada hukum nasional. Pengaturan masalah perceraian di Indonesia secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan yang abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat (Bisri, 1997). Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan informalisasi.

Pemeliharaan syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi di masyarakat. Internalisasi adalah upaya penyampaian syariat Islam dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pelajaran baik formal maupun informal. Dan mewujudkan keyakinan/kesadaran itu dalam perilaku mereka. Internalisasi ini dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui penanaman nilai, materi dan kaidah syariat Islam. Internalisasi ini lebih spontan; di dasari oleh kesadaran dan kemauan masyarakat, didorong oleh rasa tanggungjawab dan keterikatan terhadap agama (Horak 2017). Pemeliharaan ini bentuk internalisasi dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat seperti rumah, masjid, majlis talim madrasah, sekolah, pesantren dan universitas. Internalisasi berupa pengajaran dan indoktrinasi.

Berdasarkan Pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Cerai gugat atau gugatan cerai yang dikenal dalam UUP dan PP 9/1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat [1] PP

9/1975).

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, mengenai perceraian tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan perbedaan cerai gugat dan cerai talak yang dimaksud dalam KHI satu persatu sebagai berikut:

Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUP maupun PP 9/1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat [2] KHI)

Sedangkan, cerai karena talak dapat kita lihat pengaturannya dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi:

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Sedangkan, mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama, menurut Nasrulloh Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah

menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Menurut Nasrulloh, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.

Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim (Titik Triwulan Tutik, 2010:133). Sebagaimana Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Dikutip dari Cindy Annur mengatakan bahwa Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan.

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.

Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.

2. Alasan Perceraian dalam Islam dapat Digolongkan pada Tiga Hal:

- a. Nusuz istri menurut slamet abidin nusuz berarti durhaka maksudnya seorang istri melakukan suatu perbuatan yang menentang suami tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syara. adapun secara terminologi ialah pembangkangan seorang wanita terhadap suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk ditaatinya seakan-akan wanita itu merasa tinggi bahkan lebih tinggi dari pada suaminya

Para ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusuz tidak berhak atas nafkah tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah hanafi berbeda pendapat dengan seluruh madzhab sebab seluruh madzhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berhalwat dengannya tanpa alasan maupun rasio akan tetapi istri tersebut dipandang sebagai wanita nusuz yang tidak berhak atas nafkah bahkan syafi'i mengatakan bahwa sekadar kesediaan digauli dan berkhalwat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "aku menyerahkan dirimu kepadanya"

- b. Nusuz suami mengandung arti pengdurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya nusuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya menggauli istrinya dengan baik. adapun tin dakan istri bila menemukan pada suaminya sifat nusuz dijelaskan Allah dalam surah an nisa ayat 128.
- c. Syiqoq artinya perselisihan, pertikaian, pertengkaran dan konflik yang terjadi antara suami istri. pada ayat 35 surat an nisa tentang syiqoq ini Allah SWT, menerangkan cara-cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan Artinya: "dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari laki-laki, jika kedua orang hakam suami istri itu sesungguhnya

3. Alasan dan Dampak Perceraian di Indonesia

Angka perceraian di Indonesia masih sangatlah tinggi, itulah yang dikatakan oleh bimbingan masyarakat Agama RI dari tahun ketahun terus meningkat. Angka perceraian pasangan yang disebabkan maslaah dari media sosial yang menjadikan mayoritas dan menjadikan keseluruhan kasus perceraian dan ada pula dari faktor ekonomi.

Saat orangtua mengambil keputusan untuk bercerai , mereka harus berfikir terlebih dahulu kepada nasib anak-anaknya. Untuk menyarankan pasangan yang bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan dunia maya yang jika adaorang memberi komentar belum tentu memahami konteks dari sebuah kasus.

Masalah perceraian dalam rumahtangga adalah hal yang sering kerap terjadi kalangan masyarakat atau rumah tangga, karena penyebabnya faktor ekonomi dalam rumah tangga yang semakin menipis. Syarat utama untuk menjalin pernikahan adalah mempunyai pekerjaan layak dan ekonomi yang cukup. Jika keadaan ekonomi dalam rumah tangga semakin menipis, tentu akan menyebabkan banyak masalah baru sehingga menimbulkan pertengkarann antara suami istri.

Perceraian sering berakibat buruk terutama untuk anak-anak. Psikologi anak terganggu karena kurangnya kasih sayang orang tua karena selalu bertengkar. Anak yang oran tuanya selalu bertengkar sangatlah beresiko tinggi bagi sikologis dan perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah* terj. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, Cet. I, Bandung: Mizan Media Utama, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, terj: *Mudzakir*, Cet. XX, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Rahmita, Naviri Masma (2017) *Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Hasan, IqbaI. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khatib, Ramayulis Tuanku. *Pendidilcan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau.
www.dslalawfirm.com. Diakses tanggal 7 Maret 2022

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Ali, Muhammad daud, hukum islam dan peradilan agama, cet.ke

1, Jakarta

<https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di->

[indonesia/Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena ...](#)

<https://databoks.katadata.co.id > datapublish > 2022/02/28>

[Bisri,HB\(1997\).peradilan Islam di Masyarakat](#)

[Indonesia. Bandung:Remaja Rosdakarya](#)